

**PERAN PENGADILAN DALAM MENANGANI PERKARA
PERDATA YANG SUDAH LAMA TETAPI BELUM DIPUTUS
KARENA PARA PIHAK MASIH DALAM PROSES DAMAI**

Siska Uli Hutasoit¹, Roida Nababan²

siskauli.hutasoit@student.uhn.ac.id¹, roidanababan@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Penanganan perkara perdata yang sudah berlangsung lama namun belum diputus oleh pengadilan sering kali disebabkan oleh proses damai yang sedang dilakukan oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengadilan dalam menangani perkara perdata seperti ini, khususnya dalam memastikan kepastian hukum sekaligus mendukung upaya damai antara para pihak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan kebutuhan akan keadilan dan perdamaian. Dalam konteks ini, pengadilan tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai fasilitator untuk penyelesaian sengketa secara damai. Kesimpulannya, pengadilan dapat memperpanjang proses perdata untuk mendukung upaya damai, namun harus tetap menjaga prinsip kepastian hukum agar tidak merugikan para pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Pengadilan, Perkara Perdata, Proses Damai, Kepastian Hukum, Penyelesaian Sengketa.

***Abstract:** The handling of prolonged civil cases in court, which remain undecided due to ongoing reconciliation efforts between parties, poses significant legal and procedural challenges. This study aims to analyze the role of courts in managing such cases, focusing on ensuring legal certainty while supporting reconciliation efforts. The research employs a normative juridical approach, analyzing applicable legal regulations and case studies. The findings reveal that courts play a strategic role in balancing the need for justice and reconciliation. In this context, courts function not only as enforcers of the law but also as facilitators for amicable dispute resolution. It is concluded that courts may extend civil proceedings to support reconciliation efforts, provided that legal certainty is maintained to avoid prejudice against the involved parties.*

***Keywords** Court, Civil Case, Reconciliation Process, Legal Certainty, Dispute Resolution.*

PENDAHULUAN

Sengketa sering terjadi antara dua pihak atau lebih, karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas serta merasa dirugikan. Pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Menurut Laura Nader dan Harry F. Todd, menentukan tahapan suatu sengketa, yaitu: Pertama, pra konflik, yang mendasari rasa tidak puas seseorang; Kedua, konflik keadaan dimana para pihak menyadari dan mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut; Ketiga, sengketa dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum dengan melibatkan pihak ketiga. Menurut Coser, pertentangan atau perjuangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu atau kelompok untuk memperoleh pengakuan status, kekuasaan, pengaruh dan sumber daya. Selanjutnya Achmad Fedyani Saifuddin menjelaskan: “Konflik adalah pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Kekalahan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Dalam konflik, orientasi ke arah pihak lawan lebih penting dari pada obyek yang hendak dicapai. Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan bukan sesuatu yang buruk.”¹

Perdamaian yang dilaksanakan didasarkan kepada Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg dan Pasal 1851 KUH Perdata. Dalam pasal-pasal ini hanya memuat kewajiban bagi hakim untuk mengadakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memulai memeriksa pokok perkara. Pasal 1851 KUH Perdata: “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”.

Pasal 130 HIR / Pasal 154 R .Bg;

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka pengadilan dengan perantara ketua sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara”.
- (2) jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dilaksanakan maka dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu. Akta perdamaian ini mengikat para pihak yang membuatnya dan dijalankan sebagai putusan biasa”.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tidak dijelaskan secara rinci tentang mekanisme perdamaian yang harus dilaksanakan oleh hakim. Hanya disebutkan bahwa dalam memeriksa suatu perkara perdata, hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Sebenarnya statemen ini kurang tepat sebab pada permulaan sidang umumnya para hakim belum mengetahui secara pasti bagaimana duduk perkara yang sesungguhnya. Baru diketahuinya apabila pemeriksaan sudah berjalan, hakim baru mempunyai gambaran yang jelas tentang duduknya perkara dalam sengketa yang disidangkan. Pada saat itulah, waktu yang tepat untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini dapat dilaksanakan secara terus menerus sebelum perkara itu diputus sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 31 Rv.

Oleh karena mekanisme dan teknik usaha perdamaian tersebut diserahkan kepada hakim yang bersangkutan, maka berhasil atau tidaknya usaha perdamaian tersebut dengan sendirinya akan tergantung pada usaha maksimal dari hakim yang bersangkutan. Hakim yang menyidangkan perkara itu harus berusaha semaksimal mungkin agar para pihak mau berdamai dan mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung. Tidaklah cukup bila hakim yang menyediakan perkara itu hanya sekedar menanyakan kesediaan berdamai kepada masing-masing pihak. Bila hakim tersebut aktif memberikan motivasi kepada para pihak yang berperkara, maka besar kemungkinan usaha perdamaian itu akan berhasil mencapai kesepakatan. Jika damai berhasil dilaksanakan maka dibuat

¹ Mahyuni, “*Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*”, 2009, hal.02.

akte damai yang selanjutnya bila para pihak memerlukannya dapat ditetapkan sebagai putusan perdamaian yang mengikat para pihak seperti putusan yang telah inkrah

Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi hambatan lamanya perkara perdata yang belum diputuskan karena proses damai ?
2. Bagaimana dampak proses perdamaian yang berkepanjangan terhadap penyelesaian perkara perdata dipengadilan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Menurut Sugiyono (2012), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan pengetahuan serta teori guna memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis proses perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Data yang digunakan terdiri atas data primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan buku teks yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen hukum dan sumber akademik terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa yang menjadi hambatan lamanya perkara perdata yang belum diputuskan karena proses damai

Hukum acara ada yang namanya gugatan, permohonan, perlawanan. Masing – masing perkara tersebut berdiri sendiri dan ada tahapannya. Dalam proses peradilan, hakim diharuskan menyusun court calendar. Court calendar adalah agenda persidangan yang dibuat oleh setiap hakim yang mana court calendar tersebut dijadikan sebagai patokan hakim dalam menyelesaikan setiap perkara juga untuk mengetahui dan memajemen perkara dari proses awal gugatan sampai dengan putusan. Court calendar juga dijadikan sebagai evaluasi panitera kepala dan ketua Pengadilan Negeri untuk mendistribusikan perkara. beberapa perkara tertentu yang sifatnya cepat yaitu permohonan, gugatan sederhana, dan perkara perdata biasa. Akan tetapi dalam proses perkara gugatan biasanya terdapat hambatan dalam proses penyelesaiannya. ada 2 Faktor yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan perkara perdata yang belum diputuskan karena proses damai.

A. Faktor Internal Pengadilan

1. Hakim sebagai Pejabat Kekuasaan Kehakiman

Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dimana hakim tersebut memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Keberadaan hakim sebagai pejabat pelaku kekuasaan kehakiman dimana posisi hakim sangat penting dan sangat menentukan berjalan atau tidaknya proses peradilan. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional serta berpengalaman dalam bidang hukum. Apabila hal tersebut sudah terpadu pada diri hakim dan pejabat peradilan lainnya, maka bisa dipastikan mereka akan memiliki optimalisasi penggunaan potensi dan cara bekerja efektif dan efisien.

2. Penyelenggaraan Administrasi Perkara

Tertib administrasi perkara merupakan bagian dari Court Of Law yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan dalam rangka mewujudkan peradilan mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula. penyelenggaraan administrasi yaitu meliputi menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim serta penyimpanan. Proses administrasi dilakukan secara teratur agar tidak terjadi tumpang tindih (overlap). yang melaksanakan tugas – tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah Panitera, sebagaimana tersebut dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006. Panitera sebagai pelaksana kegiatan administrasi Pengadilan memiliki 3 (tiga) macam tugas:

- Pelaksana Administrasi Perkara
- Pendamping Hakim dalam persidangan
- Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan dan Tugas-tugas Kejurusitaan lainnya.

Sebagai pelaksana administrasi perkara Panitera berkewajiban mengatur tugas dan para pembantunya, yakni Wakil Panitera dan Panitera Muda. Sebagai pendamping Hakim/Majelis dalam persidangan Panitera berkewajiban mencatat jalannya persidangan maka dari catatan – catatan tersebut akan disusun berita acara persidangan. Panitera memiliki tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 101 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 yaitu bertanggung jawab atas pengurusan perkara, penetapan atau putusan. dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara. uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan. Dengan demikian perlu diperhatikan sebagai panitera juga harus teliti dalam melakukan tugasnya.

3. Kurangnya Sosialisasi E-Court di Masyarakat

E-Court merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. Aplikasi E-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara online, dimana masyarakat dalam hal ini akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Aplikasi E-Court ini sendiri merupakan implementasi dari teknologi informasi dimana pemerintahan harus jeli dalam melihat peluang dengan hadirnya suatu teknologi, maka diciptakanlah sebuah aplikasi berbasis internet yang disebut dengan E-Court. Adapun jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi E-Court ini yaitu perkara perdata (perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara perdata gugatan sederhana, dan perkara perdata permohonan). Jumlah Perkara yang ada Jumlah perkara yang sedang ditangani itu juga merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu pengadilan dalam menyelesaikan proses penyelesaian perkara. Hal ini sebanding dengan jumlah hakim yang tersedia. Semakin banyak angka perkara yang masuk maka harus berbanding lurus dengan jumlah hakim yang bertugas menangani perkara.

B. Faktor Eksternal Pengadilan

Pertama, terkait pemanggilan para pihak, perkara yang sudah masuk pengadilan pasti dimulai untuk pertama kalinya yaitu pemanggilan para pihak yang berperkara. Dalam hal ini, hadir atau tidaknya para pihak itu merupakan hak mereka. Para pihak juga mempunyai hak untuk berselisih dan masing – masing mempunyai hak untuk didengar keterangannya oleh hakim atau yang biasa disebut audi et alteram parte. Ada ketentuan dalam memanggil para pihak. Panggilan adalah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim. Surat panggilan merupakan akta autentik karena ditandatangani oleh pejabat. Dalam hal ini adalah Jurusita / Jurusita Pengganti. Pengertian tersebut sejalan dengan makna yang dapat dipahami melalui pasal 388 HIR yaitu panggilan meliputi: panggilan sidang pertama kepada Penggugat /

Pemohon dan Tergugat / Termohon, panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir, panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak dan penyampaian pemberitahuan, baik putusan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Panggilan harus dalam bentuk tertulis, tidak dibenarkan dan tidak diharuskan dalam bentuk lisan, isi panggilan diatur pada pasal 121 ayat (1) HIR yang meliputi nama yang dipanggil, hari dan jam serta tempat sidang, membawa saksi-saksi jika diperlukan, membawa surat-surat yang merasa diperlukan dan penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat. Kewajiban pemanggilan pihak berperkara tetap melekat meskipun pihak berperkara tersebut bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara atau bahkan berada di wilayah hukum negara. Pemanggilan kedua belah pihak berperkara oleh pengadilan merupakan upaya untuk menegakkan asas audi et alteram partem dan equality before the law. Dalam sistem hukum Indonesia, pemanggilan pihak berperkara dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, sebagai pejabat yang mendapat otoritas berdasarkan Undang-Undang. Jurusita / Juru sita Pengganti dalam melaksanakan panggilan harus memperhatikan dua azas, yaitu resmi dan patut. Resmi adalah sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patut maksudnya adalah kelayakan waktu antara pemanggilan dan waktu sidang, maka dari itu harus memperhatikan tempat tinggal para pihak, tenggang waktu yang ditetapkan menurut aturan adalah tidak boleh kurang dari tiga hari kerja. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan adalah apabila terdapat salah satu pihak bertempat tinggal diluar wilayah hukum Pengadilan tersebut, maka memerlukan bantuan pada Pengadilan yang menjadi tempat tinggal pihak berperkara, dengan cara Ketua Pengadilan mengajukan permohonan bantuan panggilan yang ditujukan pada Pengadilan wilayah hukum pihak berperkara untuk dapat memanggil pihak tersebut. Pengadilan yang menerima bantuan panggilan dari Pengadilan lain, diharapkan harus segera melaksanakan permintaan yang dimaksud dengan memerintahkan Panitera atau Jurusita ataupun Jurusita Pengganti untuk melaksanakannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Panitera segera membuat buku kontrol khusus mencatat bantuan-bantuan panggilan maupun pemberitahuan, sekaligus dapat mengontrol pekerjaan Jurusita / Jurusita Pengganti. Adapun ketentuan dalam pemanggilan pihak berperkara dalam peraturan perundang – undangan, sebagai berikut: Ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di wilayah pengadilan yang memeriksa perkara.

- a. Pasal 121 ayat (1) HIR“ Setelah gugatan atau catatan gugatan yang diajukan itu oleh Panitera didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan”.
- b. Pasal 122 HIR” Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauhnya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu”.

Pasal 390 HIR “Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum”. Ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar wilayah pengadilan yang memeriksa perkara.

- a. Pasal 5 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) “Jika tergugat tinggal di luar

wilayah kekuasaan hakim yang menerima gugatan atau segera dalam hal seperti diuraikan di atas atau atas pilihan penggugat atau atas permohonan pengacaranya dengan surat kepada hakim di tempat tinggal tergugat yang kemudian akan memberitahukan dengan perantaraan jurusita yang ditunjuknya, jika tergugat bertempat tinggal di dalam keresidenan tempat akan diadakan sidang majelis, dan jika tidak tinggal disitu ia akan mengirim surat kepada asisten residen yang mempunyai wilayah tempat tinggal tergugat". Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah istilah karesidenan sudah tidak dikenal akan tetapi lebih dikenal pemerintahan kabupaten/kota, sehingga dalam pasal 5 RV yang dimaksud karesidenan adalah wilayah hukum pemerintahan kabupaten/kota.

2. Dampak proses perdamaian yang berkepanjangan terhadap penyelesaian perkara perdata dipengadilan

Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terciptanya Negara Hukum Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri, diberi kewajiban menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim diwajibkan dapat memberikan suatu pengertian bahwa perdamaian adalah salah satu cara penyelesaian yang lebih bagus dan lebih bijaksana dari pada melalui putusan pengadilan, baik dari pandangan hukum dimasyarakat maupun dilihat pada segi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan (Syahrani, 2000)

Putusan perdamaian mempunyai kekuatan mengikat terutama pada pihak-pihak yang mengadakan perdamaian dimana mereka sebelumnya telah sepakat atau mengadakan perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaannya dengan cara perdamaian. Kesepakatan atau persetujuan itu mereka rumuskan secara terperinci dan diangkat sebagai isi perdamaian, atas dasar isi perdamaian yang mereka buat tersebut kemudian hakim membuatkan akta perdamaian.

Hakim mempunyai peranan dan kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 154 R.Bg. Hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di dalam persidangan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, apabila para pihak tidak berhasil didamaikan barulah hakim akan melanjutkan pada proses persidangan, dan apabila hakim dapat mendamaikan para pihak, maka hakim membuat putusan perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kekuatan Hukum dari Putusan Perdamaian sama dengan putusan biasanya dimana Putusan Perdamaian mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang mengadakan perdamaian dimana sebelumnya mereka telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan cara perdamaian sesuai dengan ketentuan pasal 130 (2) HIR dan pasal 154 (2) R.Bg. Apabila ada salah satu pihak yang melanggar isi dari putusan perdamaian maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta Ketua Hakim Pengadilan Negeri untuk memaksa pihak yang melanggar isi dari putusan perdamaian, secara paksa menjalankan putusan perdamaian. Mengingat putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka para pihak hendaknya lebih serius mengupayakan perdamaian dengan berbagai keuntungan seperti menghilangkan rasa dendam di dalam hati yang timbul akibat adanya perselisihan sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan serta hubungan para pihak sebagai sesama warga masyarakat akan rukun kembali.

Proses perdamaian yang berkepanjangan dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan dapat memberikan dampak positif maupun negatif yang signifikan terhadap jalannya penyelesaian

sengketa. Dari sisi positif, waktu yang lebih panjang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian yang mungkin tidak teridentifikasi dalam waktu singkat. Proses ini memungkinkan mereka untuk memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing secara lebih mendalam, sehingga kesepakatan yang dicapai cenderung lebih adil dan saling menguntungkan. Dalam konteks sengketa yang melibatkan hubungan jangka panjang, seperti sengketa keluarga, warisan, atau bisnis, perdamaian yang dicapai melalui proses yang mendalam juga berpotensi memperbaiki hubungan antara para pihak. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan hubungan setelah sengketa selesai. Selain itu, keberhasilan perdamaian juga dapat mengurangi jumlah perkara yang harus diputuskan oleh hakim, sehingga membantu meringankan beban kerja pengadilan dan mempercepat penyelesaian perkara lain.

Namun, proses perdamaian yang berlangsung terlalu lama juga memiliki berbagai dampak negatif yang dapat memengaruhi para pihak secara signifikan. Salah satu dampak utamanya adalah penundaan penyelesaian sengketa, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Ketidakpastian ini tidak hanya memperpanjang proses penyelesaian, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar, terutama jika sengketa tersebut berkaitan dengan aset bernilai tinggi, proyek strategis, atau hubungan bisnis jangka panjang. Ketidakpastian hukum ini sering kali berdampak buruk pada stabilitas emosional dan finansial para pihak, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka di masa depan.

Selain itu, biaya yang lebih tinggi menjadi tantangan serius dalam proses perdamaian yang berkepanjangan. Para pihak mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar pengacara, mediator, atau konsultan selama proses berlangsung. Dalam beberapa kasus, biaya ini bisa melebihi manfaat yang diperoleh dari penyelesaian sengketa itu sendiri, sehingga menimbulkan beban ekonomi yang berat. Beban finansial ini sering kali diperburuk oleh waktu yang terus berjalan tanpa hasil yang jelas, sehingga meningkatkan tekanan pada para pihak untuk segera menyelesaikan konflik.

Durasi yang panjang juga dapat menyebabkan kelelahan emosional dan frustrasi, terutama jika para pihak merasa bahwa proses tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Kelelahan ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk bernegosiasi secara rasional dan objektif, yang pada akhirnya menghambat peluang untuk mencapai kesepakatan. Dalam situasi tertentu, para pihak bahkan dapat kehilangan motivasi untuk melanjutkan proses perdamaian dan memilih untuk kembali ke jalur litigasi. Hal ini tidak hanya membuang waktu dan sumber daya yang telah diinvestasikan dalam proses perdamaian, tetapi juga meningkatkan risiko eskalasi konflik yang lebih besar.

Dalam beberapa kasus, kegagalan proses perdamaian yang berkepanjangan justru dapat memperburuk hubungan antara para pihak. Ketika proses negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan, rasa saling percaya dan itikad baik yang seharusnya dibangun selama proses perdamaian dapat terkikis. Akibatnya, konflik yang awalnya dapat diselesaikan secara damai berubah menjadi sengketa yang lebih kompleks dan sulit diselesaikan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan waktu dan sumber daya secara efektif dalam proses perdamaian untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar.

Untuk mengurangi dampak negatif dari proses perdamaian yang berkepanjangan, beberapa strategi dapat diterapkan secara sistematis. Pertama, pengadilan atau mediator yang memfasilitasi proses perdamaian harus menetapkan batas waktu yang jelas untuk setiap tahap negosiasi agar proses tidak berlarut-larut. Penetapan batas waktu ini penting untuk menjaga efisiensi dan mendorong para pihak agar tetap fokus pada penyelesaian sengketa. Dengan adanya kerangka waktu yang terukur, para pihak dapat menghindari pemborosan waktu dan memastikan bahwa negosiasi berjalan dengan arah yang jelas. Selain itu, batas waktu yang tegas dapat membantu mengurangi potensi pengalihan perhatian atau upaya yang tidak produktif selama proses berlangsung.

Kedua, penggunaan mediator profesional yang memiliki keahlian dalam mengelola konflik

menjadi elemen penting dalam mempercepat proses dan mencegah terjadinya kebuntuan. Mediator yang berpengalaman tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi inti permasalahan, tetapi juga mampu menggunakan teknik komunikasi yang efektif untuk menciptakan suasana negosiasi yang kondusif. Mereka dapat membantu para pihak menemukan titik temu dengan pendekatan yang netral dan berbasis solusi. Dalam banyak kasus, mediator profesional juga dapat menawarkan perspektif baru yang membantu para pihak memahami posisi lawan dengan lebih baik, sehingga membuka peluang untuk mencapai kesepakatan yang lebih cepat dan efektif.

Ketiga, pendekatan bertahap dengan menetapkan target jangka pendek yang realistis merupakan strategi lain yang dapat membantu menjaga kemajuan proses perdamaian. Dengan membagi proses perdamaian menjadi beberapa tahap yang lebih kecil, para pihak dapat merasakan kemajuan secara bertahap. Misalnya, tahap awal dapat difokuskan pada penyelesaian isu-isu yang lebih sederhana sebelum beralih ke masalah yang lebih kompleks. Pendekatan ini tidak hanya memberikan rasa pencapaian bagi para pihak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap proses tersebut. Ketika para pihak melihat hasil konkret dari setiap tahap, motivasi mereka untuk melanjutkan negosiasi akan meningkat, yang pada akhirnya memperbesar peluang keberhasilan perdamaian.

Selain ketiga strategi utama tersebut, pengelolaan proses perdamaian juga harus disertai dengan dukungan logistik dan administratif yang memadai. Misalnya, menyediakan ruang diskusi yang nyaman, memastikan akses terhadap informasi yang relevan, dan menjaga kerahasiaan selama proses berlangsung. Dengan pengelolaan yang baik, proses perdamaian yang berkepanjangan dapat diubah menjadi alat yang efektif untuk mencapai solusi yang adil dan saling menguntungkan, tanpa harus kembali ke jalur litigasi yang sering kali lebih mahal dan memakan waktu.

Secara keseluruhan, proses perdamaian yang berkepanjangan dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai solusi yang adil dan saling menguntungkan jika dikelola dengan baik. Proses ini memungkinkan para pihak untuk menemukan titik temu yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga menjaga hubungan jangka panjang. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, proses ini dapat berubah menjadi beban yang merugikan para pihak, baik secara emosional maupun finansial. Ketidakpastian hukum, biaya yang meningkat, serta potensi konflik yang tidak terselesaikan menjadi risiko yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan, mediator, dan para pihak yang terlibat untuk bekerja sama secara efektif dalam mengelola waktu, biaya, dan dinamika konflik selama proses berlangsung. Dengan pengelolaan yang baik, perdamaian yang dicapai dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi para pihak maupun sistem peradilan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Hambatan lamanya penyelesaian perkara perdata melalui proses damai dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sisi internal pengadilan, efisiensi hakim, administrasi perkara, dan kurangnya sosialisasi E-Court sering menjadi kendala utama. Sementara itu, dari sisi eksternal, lambatnya proses pemanggilan para pihak dan ketidaksepakatan dalam perdamaian sering memperpanjang waktu penyelesaian perkara.

Proses perdamaian yang berkepanjangan memiliki dampak yang beragam. Di satu sisi, hal ini memberikan ruang untuk mencari solusi yang adil dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Namun, di sisi lain, proses yang terlalu lama dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, biaya yang semakin tinggi, dan kelelahan emosional bagi para pihak, sehingga menghambat penyelesaian perkara secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahyuni, "Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan", 2009, hal.02.
- Nidian Leviana, "Evaluasi Kelayakan Bisnis Restoran Kambing Bakar Cairo Cabang Kopo Sayati Bandung Ditinjau Dari Aspek Pemasaran," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Ralph Adolph, "analisis hambatan yang menyebabkan lamanya penyelesaian putusan perkara perdata dalam sengketa tanah", 2016, 1-23.
- Made Rai Diascitta Hardi Sentana, I Wayan Wesna Astara, and I Nyoman Gede Sugiarta, "Peranan Hakim Untuk Mendamaikan Para Pihak Yang Bersengketa Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 203–8, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1933.203-208>.
- Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 2020.
- Erwin Syahrudin, "Model Alternatif Sengketa, Penyelesaian Di, Lingkungan Pengadilan, Luar Korporasi, Antara Masyarakat, Dengan Di, Lokal Hutan, Kawasan Perspektif, Dalam Samin, Pergerakan Pt, Studi Kasus Gresik, Semen Rembang, Kabupaten Tengah, Provinsi Jawa," 2021. hal.123-127.
- Ahmad Rahmadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.45.